



BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR **16** TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57
TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa;
- b. bahwa pelaksanaan mengenai penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penatausahaan, pedoman penggunaan, dan pemantauan serta evaluasi pengelolaan Dana Desa dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019

- c. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Kedaerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Dilakukan penyesuaian Perhitungan Alokasi Dasar Dana Desa Disetiap Desa;
- d. bahwa untuk mempercepat penyaluran Dana Desa dalam mendukung pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Desa, persyaratan dan tahapan penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/ atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah telah diubah beberapa kali yang terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penggunaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran

Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 tahun 2019 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 57) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

8. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal' Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
9. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
14. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa di setiap kabupaten.
20. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disebut IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka

geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

22. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
23. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
27. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKU adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahar Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

28. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
31. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
32. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
33. Pandemi *Corona Virus Disease 2019*

penyakit (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.

34. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kolaka Timur ini.
- (2) Penetapan Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan penyesuaian pagu Dana Desa sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PMK.07/2020 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan

- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c angka 1 dan angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (7) Penyusunan laporan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran;
 - (8) Kepala Desa menyampaikan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada bupati untuk diverifikasi disertai dengan rekomendasi dari camat;
 - (9) Dokumen Persyaratan penyaluran dana

dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy);

- (10) dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemuktahiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

4. Di antara Pasal 11 dan pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran dana desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 - a. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
- (2) Penyaluran dana desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 11 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5) huruf c;
- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal

oleh kepala desa kepada Bupati;

- (4) Pengajuan permohonan penyaluran Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka untuk:
 - a. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - b. penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - c. pelestarian lingkungan hidup.
- (4) Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk penanggulangan kemiskinan.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa

setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

6. Di antara Pasal 12 dan pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12 A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa berupa penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, meliputi:
 - a. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Penanganan dampak Pandemi *Gorona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jangka waktu dan besaran pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan

- b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - c. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
- (4) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Ketentuan mengenai sasaran, kriteria, mekanisme pendataan, penetapan keluarga pemanfaat (KPM), monitoring dan evaluasi, metode dan mekanisme penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan peyaluran BLT Dana Desa;
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa;
- (3) Tatacara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait; dan
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), ayat (6) ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10).
 - b. terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (4) Dalam hal pemerintah desa tidak menyalurkan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12A ayat (4) dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (5) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria.
- (6) Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap III.
- (7) Bupati menyampaikan Hasil musyawarah desa khusus/musyawarah desa insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 19

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak digunakan atau tidak dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan November 2020.
- (4) Bupati menyetorkan sisa kumulatif Dana Desa di RKD dan RKUD hasil, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (5) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali Tahun Anggaran 2020, sisa Dana

Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2020;

- (6) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berdasarkan laporan realisasi penerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.

Pasal II





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta

Pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI KOLAKA TIMUR

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO B	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HANAFIYUDDIN	KADIS DPMD	
4	ICHLAS	KABAG HUKUM	



H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta

Pada Tanggal 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR



EKO SANTOSO BUDIARTO

KOLAKA TIMUR

TAHUN 2020

JUNI 2020

BAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMO 57 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

**PENGHITUNGAN PAGU DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA TIMUR
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Alokasi Dana	Kategori Dana	Desa	Alokasi Formula	Batas Maksimum	Rasio	Alokasi Efektif	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per Desa		
								Jumlah Penduduk			Jumlah Peringkat Maksimal			Luas Wilayah			Rasio			Total Babat	Alokasi Formula
								Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Peringkat Maksimal	Rasio Jumlah Peringkat Maksimal	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kepadatan Geografis	Rasio Indeks Kepadatan Geografis			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
651.999.000	Berkembang	5	-	46.822	108	-	1047	0,0118652	0,001137	117	0,0146287	0,00731	20,84959076	0,01771	0,0026582	22,00402078	0,0040883	0,00102	0,012129161	204.238.000	876.287.000
651.999.000	Berkembang	6	-	55.264	18	-	1000	0,0108551	0,001066	146	0,0175044	0,00875	38,74254534	0,01349	0,0020238	25,25818616	0,0046929	0,00117	0,013034717	240.979.000	892.873.000
651.999.000	Tertinggal	4	-	54.683	25	-	953	0,0103449	0,001034	87	0,0053771	0,00419	12,33933545	0,0043	0,0006416	26,20611448	0,0045944	0,00117	0,007041201	130.174.000	782.173.000
651.999.000	Tertinggal	5	-	54.518	26	-	901	0,0097804	0,000978	117	0,0146287	0,00781	16,89954331	0,00671	0,0038567	27,88254939	0,0051805	0,0013	0,010444106	150.035.000	845.083.000
651.999.000	Berkembang	4	-	55.476	13	-	1027	0,0111481	0,001115	51	0,0076209	0,00381	21,86594354	0,0111	0,0016646	34,78984561	0,0084629	0,00182	0,008208809	151.760.000	803.759.000
651.999.000	Tertinggal	5	-	48,9	94	-	947	0,0102727	0,001028	112	0,0110035	0,007	49,29674531	0,0172	0,0025803	49,88198746	0,0022092	0,00232	0,012916126	218.973.000	890.971.000
651.999.000	Berkembang	4	-	55,034	8	144.096.000	1380	0,01198	0,001498	83	0,0103776	0,00519	63,69973717	0,01181	0,0017708	27,23096350	0,0050508	0,00126	0,00972248	179.744.000	978.839.000
651.999.000	Berkembang	3	-	50,441	41	-	1549	0,0160142	0,001681	93	0,0122531	0,00812	29,05600501	0,01023	0,0015178	40,65003472	0,0075371	0,00188	0,011210097	207.247.000	869.246.000
651.999.000	Berkembang	5	-	56,512	11	144.096.000	1103	0,0119731	0,001197	129	0,0173773	0,00889	69,32452255	0,02066	0,0030989	32,87849124	0,0061087	0,00153	0,014513111	268.311.000	1.064.406.000
651.999.000	Berkembang	2	-	55,477	12	144.096.000	989	0,0107356	0,001074	22	0,0040031	0,002	21,35218311	0,00883	0,0013243	29,08005227	0,005403	0,00135	0,005749139	105.287.000	902.82.000
651.999.000	Tertinggal	1	-	49,578	86	-	792	0,0085972	0,00086	15	0,0018733	0,00094	21,79268173	0,00959	0,0011894	53,12310381	0,0048702	0,00247	0,005403379	99.895.000	751.894.000
651.999.000	Tertinggal	7	-	46,524	109	-	732	0,0086081	0,000861	211	0,0263816	0,01319	41,16395443	0,01434	0,0021503	36,84038392	0,0088449	0,00171	0,017918108	331.168.000	983.187.000
651.999.000	Tertinggal	4	-	45,888	114	-	721	0,0078258	0,000783	78	0,0097504	0,00483	7,051863666	0,00646	0,0003684	32,41625799	0,0062229	0,00151	0,007692951	139.265.000	791.264.000
651.999.000	Berkembang	3	-	54,075	35	-	725	0,0078099	0,000787	73	0,0098773	0,00469	10,48244216	0,00662	0,0005476	49,58281534	0,0091867	0,00232	0,008344911	154.277.000	806.276.000
651.999.000	Berkembang	2	-	47,764	105	-	887	0,0090284	0,000903	32	0,0040001	0,002	1,107778382	0,00033	5,7871105	23,02219496	0,0044261	0,00111	0,004137738	76.312.000	728.311.000
651.999.000	Tertinggal	8	-	51,986	60	-	403	0,0043963	0,00044	115	0,0143786	0,00719	44,19071578	0,01539	0,0021084	50,82748637	0,0094822	0,00237	0,012320874	227.449.000	879.448.000
651.999.000	Berkembang	2	-	50,330	80	-	612	0,0066433	0,000644	60	0,0075509	0,00375	24,43201766	0,00931	0,0012763	33,43335847	0,006026	0,00161	0,007198316	133.074.000	785.073.000
651.999.000	Tertinggal	3	-	46,507	17	-	771	0,0083692	0,000837	92	0,0111878	0,00594	31,81731636	0,01108	0,0003062	47,16177245	0,0091847	0,00228	0,010721629	198.916.000	850.215.000
651.999.000	Tertinggal	3	-	52,448	53	-	618	0,0067084	0,000673	38	0,0047512	0,00238	12,88218487	0,01193	0,0022401	36,52376569	0,0068004	0,00172	0,007001616	129.112.000	781.441.000
651.999.000	Tertinggal	4	-	50,05	49	-	601	0,0062209	0,000622	64	0,008002	0,004	2,050197721	0,00072	0,0001075	31,68362917	0,0088867	0,00147	0,00633299	118.225.000	707.224.000
651.999.000	Tertinggal	4	-	50,78	73	-	316	0,0034309	0,000343	67	0,0033771	0,00119	17,82958225	0,00528	0,0000877	40,89006934	0,0078973	0,0019	0,009328682	135.488.000	787.487.000

UPATI KOLAKA TIMUR

: 16 TAHUN 2020

: 29 JUNI 2020

: PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

**DATA DASAR PERHITUNGAN DANA DESA (DD)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2020**





Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desal JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IRG	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tirawuta	Simbune	Berkembang	5	46,82	108	1.047	0,01136524	117	0,014628657	50,84959076	0,017708224	22,00402078	0,004088298
Tirawuta	Poni-Poniki	Berkembang	6	55,26	18	1.000	0,010855052	140	0,017504376	38,74254534	0,01349198	25,25815515	0,004692909
Tirawuta	Tawainalu	Tertinggal	4	54,68	25	953	0,010344865	67	0,008377094	12,38933545	0,004297138	25,26611448	0,004694387
Tirawuta	Wolha	Tertinggal	5	54,54	26	901	0,009780402	117	0,014628657	16,39954334	0,005711094	27,83264939	0,005180534
Tirawuta	Tasaha	Berkembang	4	55,48	13	1.027	0,011148139	61	0,007626907	31,86574354	0,011097154	34,78984561	0,006463875
Tirawuta	Lara	Tertinggal	5	48,90	94	947	0,010279735	112	0,014003501	49,39574531	0,017202275	49,86196746	0,009264242
Tirawuta	Tumbudadio	Berkembang	4	55,53	8	1.380	0,014979972	83	0,010377594	33,89972717	0,011805483	27,23096359	0,005059452
Tirawuta	Crawa	Berkembang	5	53,83	41	1.549	0,016814476	98	0,012253063	29,05690901	0,010118985	40,56603472	0,007537078
Tirawuta	Lalingato	Berkembang	5	55,51	11	1.103	0,011973123	139	0,017379345	59,32452255	0,020659594	32,87849124	0,00610875
Tirawuta	Tirawuta	Berkembang	2	55,48	12	989	0,010735647	32	0,004001	25,35215311	0,008328814	29,08005227	0,005403009
Tirawuta	Roko-roko	Tertinggal	1	49,68	86	792	0,008597202	15	0,001875469	21,79268175	0,007589239	53,12310581	0,009870154
Tirawuta	Loka	Tertinggal	7	46,52	109	793	0,008608057	211	0,026381595	41,16395448	0,014335229	36,84038392	0,006844861
Tirawuta	Matabondu	Tertinggal	4	45,67	114	721	0,007826493	78	0,009752438	7,051803536	0,00245577	32,41625799	0,006022868
Tirawuta	Karemotingge	Tertinggal	4	54,08	35	725	0,007869913	75	0,009377344	10,48244516	0,003650481	49,98283534	0,009286699
Loea	Lamoa	Berkembang	2	47,76	105	887	0,009628432	32	0,004001	1,107779382	0,000385781	23,82219496	0,00442611
Loea	Iwoikando	Tertinggal	5	51,96	60	405	0,004396295	115	0,014378595	44,19071578	0,01538929	50,92748637	0,009462213

Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desa JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Loea	Peatoa	Berkembang	3	50,34	80	612	0,006643292	60	0,007501875	24,43201766	0,008508338	32,43386647	0,006026047
Loea	Lalowura	Tertinggal	5	55,27	17	771	0,008369245	95	0,011877969	31,81731536	0,011080289	49,16477245	0,009134705
Loea	Matalwoi	Tertinggal	3	52,45	55	618	0,006708422	36	0,004751188	42,88315487	0,014933935	36,92376569	0,006860353
Loea	Teposua	Tertinggal	4	52,85	49	601	0,006523887	64	0,008002001	2,058197721	0,000716761	31,68363917	0,005886749
Loea	Tinomu	Tertinggal	4	50,78	73	316	0,003430197	67	0,008377094	17,18596625	0,005984963	40,89006954	0,007597283
Ladongi	Putemata	Berkembang	1	51,88	62	1.501	0,016299434	5	0,000625156	10,99319724	0,003828349	26,99026621	0,005014731
Ladongi	Lalowsula	Berkembang	1	52,82	51	1.360	0,014762871	8	0,00100025	22,10746494	0,007698861	31,49154577	0,005851059
Ladongi	Wunggoloko	Tertinggal	2	49,25	89	621	0,006740988	22	0,002750688	16,27186904	0,005666632	53,25731058	0,009895089
Ladongi	Anggalosi	Tertinggal	4	51,60	66	937	0,010171184	63	0,007876969	17,55521586	0,005113533	42,56841111	0,007909115
Ladongi	Pembayaha	Sangat Tertinggal	3	45,82	111	331	0,003593022	37	0,004626157	12,30075815	0,004283704	63,38144704	0,011776131
Ladongi	Tangandiu	Tertinggal	2	48,34	100	677	0,007348871	27	0,003375844	13,75902953	0,004791542	60,68588181	0,011275301
Poli Polia	Wia-Wia	Berkembang	2	48,98	93	1.157	0,012559296	30	0,003750938	7,375682002	0,002566856	39,95860822	0,007424222
Poli Polia	Pangi-Pangi	Tertinggal	4	50,19	83	633	0,005785743	78	0,009752438	38,18562125	0,013298033	41,5559553	0,007721003
Poli Polia	Tokai	Berkembang	4	53,93	39	1.234	0,013395135	84	0,010502626	12,75777528	0,004442859	39,57651998	0,007353229
Poli Polia	Andowangga	Berkembang	4	52,63	54	2.361	0,025628779	68	0,008502126	28,34578347	0,009871338	40,37794428	0,007502132
Poli Polia	Taosu	Berkembang	5	54,49	27	965	0,010475126	115	0,014878595	24,21409084	0,008432488	35,60615805	0,006615916
Poli Polia	Pole Maju Jaya	Tertinggal	1	47,97	103	562	0,006100539	5	0,000625156	14,5284545	0,005059493	39,99511151	0,007431002
Poli Polia	Palenga Jaya	Tertinggal	1	49,76	85	651	0,007066639	15	0,001875469	21,91375221	0,007631401	36,81377885	0,006939918
Poli Polia	Wundumbite	Tertinggal	2	54,10	34	765	0,008304115	28	0,003500875	12,03249584	0,004190282	56,85753691	0,010564022
Poli Polia	Hakambololi	Berkembang	2	54,71	24	768	0,008336668	35	0,004376094	34,70912261	0,012087352	45,16925775	0,008392347
Poli Polia	Inotu Mewao	Tertinggal	1	48,54	96	402	0,004363731	16	0,00200005	8,284269661	0,002884973	44,81133143	0,008325845
Poli Polia	Puundokulo	Tertinggal	3	52,97	47	639	0,006936379	44	0,005501375	40,65595229	0,014158319	52,17084968	0,009693227
Lambangdia	Wonumbuteo	Berkembang	7	52,30	57	2.000	0,021710105	243	0,030382596	69,01015889	0,024032589	32,5921384	0,006055546
Lambangdia	Mokupa	Berkembang	3	50,74	75	1.772	0,019235153	43	0,005376344	40,11731173	0,013970738	27,15736002	0,005045777
Lambangdia	Fenanggoosi	Berkembang	5	53,86	40	1.772	0,019235153	125	0,015628907	24,76441108	0,008624135	42,44418458	0,007886034
Lambangdia	Lowa	Tertinggal	3	47,67	106	904	0,009812967	57	0,007126782	33,89972717	0,011805483	54,33116466	0,010094609
Lambangdia	Atolanu	Tertinggal	1	51,74	64	982	0,010659562	15	0,001875469	38,74254534	0,01349198	53,64810214	0,009967697
Lambangdia	Lere Jaya	Berkembang	1	52,84	50	902	0,009791257	5	0,000625156	38,74254534	0,01349198	51,75719406	0,009616371
Lambangdia	Bou	Berkembang	4	49,17	91	1.984	0,021536424	32	0,010252563	48,42816168	0,016864975	32,89215547	0,006111289
Lambangdia	Lambangdia	Berkembang	3	54,78	22	1.541	0,016727636	47	0,005876469	38,74254534	0,01349198	51,7926073	0,00962295
Lambangdia	Inotu	Tertinggal	3	48,02	102	492	0,005340686	50	0,006251563	12,71239769	0,004427056	52,65467129	0,00978312

Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Lambangia	Lalolere	Tertinggal	1	48,67	95	626	0,006795263	10	0,001250313	38,74254534	0,01349198	48,80822998	0,00906846
Lambangia	Pomborea	Berkembang	3	51,19	69	962	0,01044256	54	0,006751686	19,37127267	0,00674599	45,50946155	0,008455556
Lambangia	Penanggoitu	Tertinggal	1	51,66	65	714	0,007780507	3	0,000375094	23,66377059	0,00824084	52,79585877	0,009609352
Lambangia	Mondoke	Tertinggal	1	51,90	61	604	0,006556452	9	0,001125281	8,442598439	0,002940111	42,8051778	0,007953106
Lambangia	Onemanu	Berkembang	1	52,29	58	772	0,008380101	17	0,002125531	11,97531693	0,00417037	42,01177421	0,007805693
Lalolae	Keisio	Berkembang	7	54,98	21	1.679	0,018225633	218	0,027256814	26,87764083	0,009360061	30,78548646	0,003719874
Lalolae	Talodo	Berkembang	5	52,44	56	613	0,006654147	111	0,01387847	51,2612303	0,017851576	29,78256147	0,005533533
Lalolae	Lalosingi	Berkembang	6	56,64	3	652	0,007077494	154	0,019254814	12,25232996	0,004266839	39,08124495	0,007261208
Lalolae	Wesalo	Berkembang	4	51,00	72	643	0,006979799	75	0,009377344	14,64952496	0,005101655	35,97285364	0,006883676
Mowewe	Nelombu	Berkembang	2	54,71	23	968	0,010507691	34	0,004251063	66,58874981	0,023189341	43,66115665	0,008112145
Mowewa	Watupute	Maju	3	54,18	32	878	0,009380736	54	0,006751688	75,37846478	0,026250334	45,40494696	0,008486137
Mowewe	Puesu	Berkembang	1	56,48	4	381	0,004135775	9	0,001125281	6,364802244	0,002216524	34,7628934	0,006458868
Mowewe	Ulu Mowewe	Tertinggal	5	50,28	81	500	0,005427526	105	0,013128282	60,70472573	0,021140246	33,86568774	0,006296071
Mowewe	Lapangjal	Berkembang	3	55,27	16	776	0,008423521	45	0,005626407	27,79777628	0,009680496	38,57970768	0,007168023
Mowewa	Sabi-sabila	Tertinggal	3	55,33	15	523	0,005677192	44	0,005501375	29,00315506	0,010100265	47,86029705	0,008892336
Mowewe	Lambo Tua	Tertinggal	2	54,25	31	439	0,004765368	30	0,003750938	2,884980456	0,001004686	41,27734224	0,007669238
Uluivoi	Pehanggo	Tertinggal	4	45,69	113	410	0,004450572	70	0,008752188	7,220641688	0,002514568	37,32726378	0,006935322
Uluivoi	Tondowatu	Tertinggal	5	45,81	112	923	0,010019213	129	0,016129032	27,11978174	0,009444886	40,90271643	0,007599633
Uluivoi	Tawanga	Tertinggal	2	46,41	110	838	0,009096534	20	0,002500625	7,758668459	0,002701934	38,86583795	0,007221186
Uluivoi	Ueta	Tertinggal	7	50,19	82	918	0,00954938	236	0,029757439	8,913401415	0,008104056	40,3216389	0,00749167
Uluivoi	Undolo	Tertinggal	1	50,08	84	455	0,004949904	6	0,000750188	12,10704542	0,004216244	58,23733506	0,010820367
Uluivoi	Lalombai	Tertinggal	4	47,38	107	340	0,003690718	62	0,007751938	12,34918633	0,004300569	61,21475025	0,011373563
Uluivoi	Amokuni	Tertinggal	3	49,53	87	284	0,003082835	41	0,005126282	9,661422245	0,003364563	71,53349206	0,018290763
Uluivoi	Amoloku	Tertinggal	1	53,24	44	367	0,003983804	9	0,001125281	5,709208866	0,001988216	55,30620053	0,010275768
Uluivoi	Aukora	Tertinggal	4	49,08	92	232	0,002518372	4	0,000500125	8,600650488	0,002995152	57,73131021	0,010726348
Tinondo	Solewatu	Tertinggal	5	53,29	43	770	0,00935839	131	0,016379095	6,683240409	0,002327419	51,77085771	0,009618909
Tinondo	Ambapa	Tertinggal	7	47,89	104	1.127	0,012233644	236	0,029507377	6,540380772	0,002277669	39,58489339	0,007354784
Tinondo	Ameroro	Tertinggal	8	49,27	88	1.623	0,01761775	349	0,043535909	10,83727939	0,003774051	40,29943704	0,007487545
Tinondo	Lamunde	Berkembang	5	53,80	42	984	0,010681372	118	0,014753688	12,59132724	0,004384894	53,63524174	0,00996345
Tinondo	Tawarembadaka	Tertinggal	6	40,96	117	703	0,007631102	142	0,017754439	17,93848623	0,006247026	52,15710551	0,009690673
Tinondo	Talata	Berkembang	3	56,34	5	594	0,006447901	57	0,007126782	19,49234312	0,006788152	64,27552806	0,011942249

Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IKG	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
inondo	Weano	Tertinggal	6	43,38	116	471	0,00511273	156	0,019504876	42,37465897	0,014756853	64,67485896	0,012016444
inondo	Tawa-tawaro	Tertinggal	5	43,44	98	462	0,005015034	130	0,016254064	5,750695236	0,002002563	59,83724072	0,011117625
inondo	Singgere	Tertinggal	6	43,37	99	522	0,005666337	159	0,01987997	5,21424143	0,001815845	60,89560034	0,011314266
inondo	Tutuwi	Tertinggal	6	51,24	68	557	0,006046264	176	0,022005501	9,138243046	0,003182367	61,08676698	0,011349784
inondo	Iwoimea	Sangat Tertinggal	5	48,54	97	471	0,00511273	116	0,014503626	8,697019692	0,00302871	67,97270364	0,012629176
ere	Aere	Berkembang	1	53,00	46	872	0,009465606	4	0,000500125	2,615121811	0,000910709	44,69690118	0,008304584
ere	Pekerea	Tertinggal	1	51,87	63	730	0,007924188	4	0,000500125	79,5432884	0,027700722	55,17273289	0,01025097
ere	Iwoi Menggura	Tertinggal	1	50,78	74	1.477	0,016032913	11	0,001375344	24,40780357	0,008499947	47,90216599	0,008900116
ere	Iwoimea Jaya	Tertinggal	2	55,22	19	1.191	0,012928358	35	0,004376094	85,23359975	0,029682356	54,00804832	0,010034574
ere	Awiu	Tertinggal	1	55,80	7	593	0,006487046	12	0,001500375	60,5352271	0,021061219	68,9782511	0,012816004
ere	Aladadio	Tertinggal	1	55,20	20	709	0,007696232	7	0,000875219	48,42818168	0,016864975	43,41782692	0,008066935
ere	Tineto	Berkembang	2	50,66	76	860	0,009335345	27	0,003375644	36,32113626	0,012648731	50,03015456	0,009295491
ere	Taore	Tertinggal	2	54,29	30	590	0,006404481	22	0,002750688	95,86779972	0,033392651	73,6070794	0,01357603
ere	Ulundoro	Tertinggal	1	51,06	70	648	0,007034074	5	0,000625156	26,15121811	0,009107087	49,0486219	0,009113124
ere	Watuwoha	Tertinggal	1	54,11	33	526	0,005709758	12	0,001500375	5,084959076	0,001770822	60,93711936	0,01132198
ere	Rubia	Berkembang	1	48,13	101	433	0,004700238	6	0,000750188	6,949444071	0,002420124	50,27995034	0,009341902
eesi	Ueesi	Tertinggal	6	52,86	43	755	0,008195565	144	0,018004501	3,02813093	0,001054538	41,55576741	0,007720958
eesi	Wesinggot	Tertinggal	6	55,96	6	441	0,004787078	162	0,020255064	4,552249078	0,001585308	46,49184427	0,00863808
eesi	Kopawandeptha	Tertinggal	3	54,03	37	194	0,00210588	59	0,007376644	3,154709567	0,001098619	63,14331528	0,011731886
eesi	Jorabua	Tertinggal	4	55,55	10	462	0,005015034	81	0,010127532	3,528569955	0,001228814	54,82955989	0,010187209
eesi	Watumendonga	Tertinggal	1	54,42	29	157	0,001704243	7	0,000875219	6,705933587	0,002335322	67,02996217	0,012454017
eesi	Silui	Tertinggal	6	51,38	67	391	0,004244326	162	0,020255064	1,404226619	0,000489018	58,53453337	0,010875535
eesi	Ahilulu	Tertinggal	5	53,22	45	227	0,002464097	105	0,013128282	6,101950891	0,002124937	48,68756134	0,00904604
eesi	Alasha	Tertinggal	2	54,05	36	198	0,0021493	33	0,004126032	87,1707270	0,030356955	70,32354793	0,013065958
eesi	Likuwalanapo	Sangat Tertinggal	5	50,00	59	225	0,002442387	104	0,013003251	6,553067663	0,002282087	69,86392733	0,012980561
eesi	Tongauna	Tertinggal	4	44,46	115	642	0,006968944	69	0,008627157	3,471565724	0,001208963	70,67606558	0,013131455
eesi	Puurau	Tertinggal	4	49,25	90	231	0,002507517	84	0,010502626	46,29164425	0,016120932	70,49260485	0,013097368
angia	Gumung Jaya	Maju	3	57,02	2	1.783	0,019854559	57	0,007126782	10,86639719	0,003784192	21,76471229	0,004043825
angia	Lembah Subur	Berkembang	3	52,68	53	1.691	0,018355894	57	0,007126782	79,53884092	0,027699173	25,92257832	0,004816357
angia	Dangia	Berkembang	2	53,60	9	1.018	0,011050443	28	0,003500875	14,21367132	0,00494987	37,83152088	0,007029012
angia	Lamovida	Tertinggal	1	54,42	28	321	0,003484472	12	0,001500375	6,62172340	0,002305996	48,63457403	0,009036195

Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Luas Wilayah		IRG	
						Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Dangia	Tetawua	Berkembang	1	50,41	79	348	0,003777558	14	0,001750438	4,16316273	0,001449809	41,42923233	0,007697459
Dangia	Anarubada	Tertinggal	1	50,60	77	568	0,00616557	11	0,001375344	28,72235922	0,01000	51,68013729	0,009602054
Dangia	Talinduka	Berkembang	1	50,47	78	617	0,006697567	7	0,000875219	9,494910166	0,003306575	38,02405486	0,007064784
Dangia	Tetembuta	Tertinggal	1	52,79	52	513	0,005568642	14	0,001750438	8,680918152	0,003012657	38,87268971	0,007222459
Dangia	Lalengkateba	Tertinggal	3	51,05	71	493	0,005351541	57	0,007126782	26,63549992	0,009275736	55,00525112	0,010219852
Dangia	Wande	Berkembang	2	58,14	1	665	0,00721861	26	0,003250813	19,71026994	0,006864045	48,12968059	0,008942387
Dangia	Makar Jaya	Berkembang	2	54,03	38	438	0,004754513	30	0,003750938	21,94379238	0,007641863	42,16826385	0,007834767
Dangia	Mulia Jaya	Berkembang	3	55,40	14	384	0,00416834	46	0,005751438	4,641956081	0,001616548	38,85378541	0,007218946
Total						92.123	1,000	7.998,000	1,000	2.871,624	1,000	5.382,196	1,000

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EKO SANTOSO.B	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HANARUDDIN	KADIS DPRD	
4	LEHLAS	KABAS HUKUM	

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH

URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
				Rp	Rp	Rp		Orang	Harl	Rp.	
2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	12
DANG PEMBINAAN MASYARAKATAN											
DANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT											
DANG PENANGGULANGAN BENCANA KEADAAAN DARURAT DAN MENDESAK											
JMLAH JUMLAH BELANJA											
PENYERTAAN MODAL											
JMLAH PEMBIAYAAN											
JMLAH (PENDAPATAN BELANJA)											

R KEUANGAN DESA

..... 201
 Disetujui Oleh,
 KEPALA DESA







ENGIASIAN


Uraian
1 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
1 2 diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
1 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan Jalan
1 4 diisi dengan jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satuan output misal : 500 meter
1 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
1 6 diisi dengan jumlah anggaran
1 7 diisi dengan realisasi
1 8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi
1 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: giatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto giatan Non fisik dihitung dengan cara : Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakan, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% Realisasi pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
1 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work / padat karya tunai yang menggunakan Dana Desa
1 13 diisi dengan keterangan, misal : berupa output yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK						
Kabupaten : Kolaka Timur		Kecamatan : Tahun				
Desa :						
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JML TOTAL SASARAN 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0-23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING	
Jumlah						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
JUMLAH	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN	HJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	MERAH (Terindikasi Stunting)		
Jumlah						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
Sasaran	Indikator			JUMLAH	%	
Ibu Hamil	1	Periksa 4 kali selama kehamilan				
	2	Mendapat dan Meminum PI FE selama 90 hari				
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan pemeriksaan nifas 3 kali				
	4	Mengikuti konseling gizi/kelas ibu hamil minimal 4 kali				
	5	Ibu hamil (KEK/RESTI) mendapat kunjungan ke rumah bulanan				
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki akses air minum aman				
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki jamban layak				
	8	Ibu hamil memiliki jaminan kesehatan				
Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun)	1	Anak usia <12 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap				
	2	Ditimbang Berat Badan Setiap Bulan				
	3	Diukur Panjang dan Tinggi Badan 2 Kali Dalam Setahun				
	4	Orang tua/pengasuh mengikuti konseling gizi bulanan			Lain	Total
	5	Kunjungan rumah bagi anak status gizi buruk/kurang/stunting				
	6	Rumah Tangga anak 0-2 TH memiliki akses air minum aman				
	7	Rumah Tangga anak 0-2 TH memiliki Jamban layak				
	8	Anak 0-2 TH Jaminan Kesehatan				
	9	Anak 0-2 TH Akta Lahir				
	10	Orang tua/pengasuh mengikuti parenting Bulanan PAUD				
Anak >2-6 Tahun	1	Anak >2-6 tahun aktif dalam kegiatan PAUD Minimal 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	Ibu Hamil					
2	Anak 0 - 23 Bulan					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
No	BIDANG/KEGIATAN	ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	Bidang Pembangunan Desa					
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	EPO SANTOSO, B	SEKDA	
2	ARISMAN	ASISTEN I	
3	HANA LUDDIN	KADIS OPMD	
4	ICHLAS	KABAG HUMAS	

BUPATI KOLAKA TIMUR,



H. TONY HERBIANSYAH